

IMPLEMENTASI MODEL PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PASCA-KONFLIK SOSIAL DI KOTA AMBON

THE IMPLEMENTATION ON EMPOWERMENT MODEL OF CHILD PROTECTION AGENCIES POST-SOCIAL CONFLICT IN AMBON CITY

C. Elly Kumari Tjahya Putri

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Kementerian Sosial RI

Jl. Kesejahteraan Sosial, No.1, Nitipuran, Yogyakarta. Telp. 0274-377265.

E-mail: ellyktp@gmail.com

Sri Yuni Murtiwidayanti

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Kementerian Sosial RI

Jl. Kesejahteraan Sosial, No. 1, Nitipuran, Yogyakarta. Telp. 0274-377265.

E-mail: yunimurti@rocketmail.com

Diterima: 15 Juni 2013, Direvisi: 15 Agustus 2013, Disetujui: 30 Agustus 2013

Abstract

Children are the hope for everyone in the family, but the existence of social conflict, like that happened in Ambon city, make children's rights much neglected. It calls for the need for research studies regarding the implementation of the Child Protection Agency's empowerment Model, in the area of social conflict. This research is aimed at implementation a model of empowerment of the Child Protection Agency in the service of child welfare through the establishment or utilization of child protection forum 'Lawamena' in Ambon city as the network cooperation hub. From the results of the study it was concluded that the child protection agency's empowerment model in Ambon city was quite applicable to increase the awareness and participation of the public and various competent agencies in enforcing the rights of the child. The existence of institutional Forum Lawamena, however, has not been legally back up by local regulations that its activities could not be in full swing. It is thus recommended the need for improving cooperation among disputing parties. Partnership between Forum LPA (Child Protection Institutions) 'Lawamena' and local governments plus various parties is expected to empower LPA more in providing protection for children in Ambon city.

Keywords: *Empowerment model of institutional child protection, post-conflict children, child protection agency.*

Abstrak

Anak merupakan harapan atau dambaan bagi setiap orang dalam keluarga, namun dalam kenyataannya, keberadaan anak di lokasi daerah konflik sosial hak-hak anak banyak yang terabaikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mengenai Implementasi Model Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak Pasca-Konflik Sosial di Kota Ambon melalui pembentukan atau pemanfaatan forum perlindungan anak "Lawamena Kota Ambon" sebagai wadah jejaring kerjasama dalam pelayanan kesejahteraan anak. Hasil penelitian disimpulkan bahwa model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Ambon cukup aplikabel meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat serta berbagai instansi yang kompeten dalam menegakkan hak-hak anak. Meskipun demikian, karena secara kelembagaan Forum Lawamena ini belum didukung oleh peraturan daerah yang dapat memberikan legalitas keberadaannya, membuat kegiatannya kurang berjalan lancar. Direkomendasikan perlu meningkatkan kerjasama antara Forum LPA (Lembaga Perlindungan Anak) 'Lawamena' sebagai lembaga yang memiliki visi dan misi memberikan perlindungan dengan Pemerintah Daerah setempat serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sehingga diharapkan

LPA memiliki keberdayaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Ambon.

Kata kunci: Model pemberdayaan kelembagaan perlindungan anak, anak pasca-konflik, lembaga perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Fenomena Masalah Sosial Anak dan Perlindungannya

Anak merupakan harapan atau dambaan setiap orang dalam keluarga, namun dalam kenyataannya sebagaimana banyak diberitakan masih banyak anak mendapat perlakuan tidak wajar, hak-hak anak semakin terabaikan. Bentuk pengabaian hak anak yang paling menonjol dewasa ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang jasmani maupun rohani. Anak-anak di bawah umur seharusnya dapat hidup tenteram dalam perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya. Namun, peristiwa gempa bumi dan kerusakan sosial atau kondisi kemiskinan yang menghimpit orang tuanya, dengan serta merta anak terpaksa harus tercabut masuk kedalam perangkap situasi eksploitatif dan kejam. Anak menjadi korban sindikat perdagangan anak (*trafficking*), bahkan ada pula anak perempuan yang dilacurkan. Situasi tersebut diperparah dengan terjadinya peristiwa bencana alam gempa bumi yang melanda Indonesia dan makin meluasnya konflik serta kekerasan sosial yang terjadi di berbagai daerah.

Dampak dari konflik adalah makin tingginya arus pengungsi. Konflik sosial yang terjadi seperti halnya di Kota Ambon Provinsi Maluku, menimbulkan penderitaan bagi masyarakat pasca-konflik, mereka yang terlibat konflik akan menanggung resiko yang cukup besar, karena terpaksa meninggalkan kampung halaman dan berada di pengungsian. Selama di pengungsian banyak anak yang menjadi korban, karena orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi

tumbuh kembang anak secara maksimal. Anak selama di pengungsian tidak sekolah dan tidak memperoleh asupan gizi yang baik. Kondisi yang demikian berdampak terjadinya gizi buruk pada anak, ditambah lagi selama di pengungsian kondisi lingkungan yang tidak layak sehingga anak tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang, rasa aman, dan terlindung oleh orang tuanya. Situasi demikian sangat menghambat tumbuh kembang anak. (Suradi, 2010: 25).

Dewasa ini makin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh anak, seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat. Oleh sebab itu, perlu kiranya diciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, diharapkan Undang-Undang ini dapat menjawab kebutuhan bagi tumbuh kembang anak di negeri ini. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak. Anak memang patut mendapat perhatian dan perlindungan karena mereka adalah individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Kondisi anak yang rentan, lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran serta sangat rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah. Dua referensi tersebut, yakni Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; telah cukup jelas dasar dan acuan implementasi pemenuhan hak-hak anak perlu mendapat perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial tahun 2012, terungkap jumlah anak terlantar

di Indonesia masih ada sekitar 4,8 (juta jiwa). Sedangkan data Komisi VIII yang bersumber dari BPS jumlah anak terlantar sebanyak 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824 dan anak rawan terlantar sebanyak 103.226.274 (Parlementaria, 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ikawati, dkk. (2007) tentang sejauh mana keberadaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak mengungkapkan bahwa peran dan fungsi LPA ternyata belum optimal dalam menegakkan hak-hak anak. Artinya LPA belum melaksanakan peran dan fungsinya memberikan perlindungan terhadap anak, guna menjamin hak-hak anak. LPA di daerah konflik sosial belum mampu memberikan bentuk-bentuk pelayanan terhadap penegakan hak-hak anak secara menyeluruh, artinya dalam penanganan semua masalah-masalah anak, terutama anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diprioritaskan UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59, yaitu khususnya perlindungan bagi anak korban kerusuhan, korban bencana dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Belum semua permasalahan-permasalahan anak, dapat diatasi dan dilayani oleh LPA. Hanya pelayanan tertentu saja yang dapat dijangkau oleh LPA. Hal tersebut tentunya sangat berkaitan dengan sumber dana, funding (lembaga sponsor) dan peranan sponsor.

Mengingat pentingnya penanganan permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maka perlu ditegakkan hak-hak anak melalui LPA, agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Pada kenyataannya selama ini, LPA kurang berdaya menangani semua permasalahan anak. Kekurangberdayaan LPA memberikan pelayanan kesejahteraan anak melalui penegakan hak-hak anak antara lain:

- a) masih kurangnya kolaborasi antar instansi

terkait dengan lembaga-lembaga sosial anak (LPA), sehingga kurang adanya jejaring kerja yang lebih efektif, dalam pelayanan penegakan hak-hak anak baik ditingkat lokal, pusat, nasional; b) Keterbatasan jumlah sukarelawan atau voluntair yang mempunyai spesifikasi tertentu untuk peduli menangani permasalahan anak, seperti pengacara, dokter, pekerja sosial. dan sarana dan prasarana, sumber dana dalam mewujudkan pelaksanaan penegakan hak anak rumah perlindungan sehingga pengelolaan kegiatan terhambat. (Ikawati, dkk., 2007: 133-135).

Meningkatnya permasalahan anak terutama anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan kurang berdayanya LPA, maka dilaksanakan penelitian implementasi model pemberdayaan LPA dalam pelayanan kesejahteraan anak pasca-konflik sosial di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Rumusan masalah penelitian adalah sejauh mana efektivitas model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak pasca-konflik sosial di kota Ambon. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diketahui efektivitas implementasi model pemberdayaan LPA pasca-konflik sosial, ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi model.

Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Pasca-Konflik Sosial di Kota Ambon

Banyaknya isu-isu masalah anak dewasa ini, perlu kiranya diciptakan perubahan positif bagi kehidupan anak. Adapun isu masalah anak antaralain, masih banyak anak yang terperangkap pada situasi konflik sosial bersenjata di Propinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon merupakan kota yang rawan kerusuhan sosial. Kondisi tersebut terjadi karena mengandung kombinasi faktor-faktor sebagai berikut: a) tumpang tindih segregasi tempat tinggal berdasarkan etnis atau

ras dengan basis ekonomi; b) adanya polarisasi kelompok yang akhirnya menghasilkan dua kelompok yang saling berhadapan (pribumi dan non-pribumi) antara pendatang (Dayak, Bugis, Madura, Jawa juga penduduk asli); c) perbandingan proporsional yang kurang lebih seimbang; d) merajalelanya penindasan dan teror yang terarah pada satu kelompok tertentu maupun pengusuran terhadap pemukiman dan usaha ekonomi rakyat kecil atas nama pembangunan; e) adanya keresahan sosial yang meluas dan merata dikalangan terdidik penduduk asli yang mendapatkan akses cukup dalam tubuh birokrasi dan adanya provokator yang memiliki kepentingan tertentu. (Tamrin Amal Tomagola dalam Buchori, 2001: 49). Faktor tersebut merupakan pemicu terjadinya konflik sosial selama satu dasa warsa. Trauma konflik sosial tersebut sangat membekas dalam tumbuh kembang kehidupan anak di Kota Ambon, padahal anak merupakan harapan masa depan bangsa, yang seharusnya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Permasalahan anak seperti lenyap ditelan oleh masalah lain, yang dianggap "lebih besar" seperti halnya masalah yang bersifat jangka pendek, menyangkut pertikaian para elite politik. Disini tampak adanya ambivalensi. Anak pada dasarnya makhluk yang berada pada kondisi yang rentan dan lemah terhadap berbagai faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar dan berdampak terhambatnya tumbuh kembang anak. Pada hakekatnya anak akan tumbuh dan berkembang dengan wajar apabila terpenuhinya: 1) Kebutuhan jasmani; 2) Kebutuhan emosional; 3) Kebutuhan pengembangan Intelektual; 4) Kebutuhan pengembangan Spiritualnya (Hurlock, 1992: 115).

Banyaknya isu-isu masalah anak dewasa ini perlu perhatian dan penanganan secara seksama agar dapat diciptakan tumbuh

kembang anak secara maksimal. Dalam pemberian perlindungan dan pelayanan sosial terhadap anak terdapat beberapa pendekatan antara lain: 1) Pelayanan sosial anak dengan perspektif kekuatan anak, pandangan ini tidak lagi melihat anak sebagai insan yang lemah dan selalu bermasalah, namun sebagai insan yang memiliki potensi, kekuatan serta ketahanan dapat menyalurkan potensi anak, 2) Pendekatan dengan perspektif berorientasi pada masa depan anak, sehingga pelayanan serta perlindungan sosial, tidak hanya berhenti pada upaya mengurangi atau menghilangkan masalah anak, tetapi lebih dari itu, yakni upaya mengajak anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. 3) Pendekatan dengan perspektif keluarga, baik keluarga inti (*nuclear family*) maupun keluarga besar (*extended family*). Pendekatan ini memperhatikan pengaruh-pengaruh pada anak-anak yang sedang berkembang. Dari segi pengembangan sosial, emosional fisik, kognitif dan keterampilan bahasa, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga (Wirjana, 2008: 20-21).

Kondisi kemiskinan keluarga sebagai dampak dari konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah sepertihalnya di Kota Ambon. Situasi konflik sosial menyebabkan orang tua atau orang dewasa terpaksa menganggur karena harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi. Selama berada di pengungsian mereka mengalami depresi, frustrasi, atau terganggu kondisi psikologisnya. Kondisi orang tua atau orang dewasa tersebut beresiko melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Laura E. Berk, efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti harga diri yang rendah (*a lowered sense of self-worth*) ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya (*an inability to relate to peers*), masa perhatian tereduksi (*reduced attention span*),

dan gangguan belajar (*learning disorder*). Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan (*psychiatric disorder*) seperti depresi kecemasan berlebihan (Berk, 2012: 358-362).

Dengan melihat dampak konflik sosial bagi tumbuh kembang anak maka, perlu kiranya pemberdayaan lembaga yang mampu memberikan perlindungan pada anak, memiliki legalitas dapat mewujudkan visi dan misi perlindungan bagi kesejahteraan anak, sehingga kebutuhan dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Di samping itu diperlukan lembaga yang mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai hak-hak anak. Oleh sebab itu, peranan LPA sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan anak. Tujuan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) salah satunya adalah melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya. Akibat dari konflik sosial selama di pengungsian hak hak dasar anak yang meliputi kebutuhan kasih sayang, pendidikan, kesehatan terabaikan.

Model yang dipergunakan untuk pemberdayaan kelembagaan LPA, adalah melalui pembentukan Forum Perlindungan Anak, sebagai wahana implementasi model pemberdayaan LPA pelaksanaannya meliputi beberapa tahap dimulai dari tahap persiapan yaitu 1) Tahap pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan program pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, dikembangkan sebagai proses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Penyuluhan dan bimbingan sosial tersebut lebih menekankan ,mengedepankan pendekatan media komunikasi antar pribadi, untuk mengatasi hambatan pencapaian tujuan bimbingan sosial. Hal ini sangat terkait dalam hal: a) Mempertemukan aspek psikologis b) Pelaksanaan pemberdayaan lebih terarah c) Mengembangkan hubungan

timbang-balik d) Berkomunikasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kendali mutu, maupun dalam menangani atau mencegah terjadinya konflik; 2) Tahap aplikasi teknologi pengembangan masyarakat dengan TOP (*Technology of Participation*) adalah merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang bermakna mengorganisasikan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja dengan memanfaatkan LSM/ Organisasi/ tokoh masyarakat yang peduli anak, sebagai sebuah sistem guna melayani warganya dalam setting kondisi yang selalu berubah. Adapun teknik TOP merupakan teknik fasilitasi untuk membantu kelompok dalam pembuatan keputusan secara partisipatif melalui kegiatan 3 tahap, yaitu 1) diskusi, 2) loka karya, 3) tahap rencana tindak (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2005: 8-29).

Pengertian dari *community organization* dan *community development* adalah mendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri melaksanakan kegiatan secara partisipatif guna mencapai kesejahteraannya sendiri. *Community organization* dapat dibagi ke dalam dua pengertian: 1) pengertian sempit, adalah pengorganisasian kegiatan masyarakat yaitu upaya bagaimana agar warga masyarakat melakukan kegiatan bersama. 2) pengertian luas, berarti penataan masyarakat itu sendiri sebagai sebuah sistem sosial, yaitu merupakan kegiatan upaya masyarakat untuk mencapai sebuah sistem sosial. (Ife dan Tesoriero, 2008: 242-261).

Setelah era reformasi di Indonesia bergulir, terjadi perubahan paradigma kebijakan program dari *top-down* menjadi *bottom-up*. *People centered development*. Pemberdayaan, merupakan suatu proses pengembangan masyarakat, dan tindakan sosial yang mendorong warga masyarakat untuk melakukan kegiatan: 1) mengorganisasikan diri mereka sendiri

guna menyusun rencana dan melaksanakan tindakan bersama; 2) merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan masalah bersama; 3) menyusun rencana kelompok maupun individu untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka sendiri; 4) melaksanakan rencana tersebut dengan sebanyak mungkin mengandalkan sumber-sumber yang ada; 5) menjangkau akses ke sumber-sumber yang ada (Wibhawa, dkk., 2010: 109). Strategi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta peran kelompok dalam bentuk Forum. Model pemberdayaan LPA berusaha memfungsikan kelompok kerja (forum) untuk melaksanakan metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, dengan memanfaatkan TOP (*Technology Of Participation*). Teknik TOP tersebut sebagai dasar paradigma program pemberdayaan yang bersifat top down menjadi bottom-up. Setelah pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak dalam status sebagai organisasi lokal. Selanjutnya dilakukan evaluasi organisasi sosial lokal dengan ASPA (*assesment partisipatif*) merupakan metode untuk mengembangkan organisasi. ASPA (*assesment partisipatif*) merupakan serangkaian proses penilaian untuk melihat kelemahan dan kekuatan organisasi lokal, adapun bentuk kegiatannya meliputi: 1) penyusunan alur sejarah, 2) mengenali tingkat pencapaian tujuan organisasi LPA, 3) asesmen Organisasi LPA, 4) analisis hasil asesmen, 5) penyusunan rencana tindak lanjut kapasitas LPA (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2005: 100).

Implementasi Model Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak dalam Pelayanan Kesejahteraan Anak dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Perlindungan Anak sebagai wadah jejaring kerjasama pelayanan kesejahteraan anak

ditentukan 30 orang subjek penelitian dengan cara purposive sampling. Subjek penelitian yang terdiri dari pengurus Organisasi sosial/ LSM yang peduli pada kesejahteraan anak, petugas dari instansi-dinas terkait, PSM/Tenaga Kerja Sosial Kecamatan/ Tokoh masyarakat dan agama. Pelaksanaan penelitian digunakan pendekatan quasi eksperimen. Pendekatan tersebut menurut Gulo termasuk tipe penelitian eksperimen, yang sangat berguna untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia (Gulo, 2010: 21) dalam hal ini adalah model pemberdayaan LPA. Langkah awal dimulai dengan menyosialisasikan model pemberdayaan LPA agar dapat diimplementasikan. Langkah berikutnya adalah implementasi model pemberdayaan LPA, akan dikaji tentang kinerja pengurus LPA keterlibatan dan keaktifan pengurus LPA dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kota Ambon.

Implementasi Model Pemberdayaan LPA (Lembaga Perlindungan Anak)


Model pemberdayaan LPA mengaplikasikan teknik pengembangan masyarakat (*Community Development*). Implementasi model melalui berbagai tahap kegiatan antara lain, Tahap pertama, pelaksanaan tahap diskusi terfokus meliputi berbagai materi yang berkaitan dengan: a) kebijakan pelayanan kesejahteraan anak; b) kebijakan pemberdayaan lembaga sosial; c) permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial; d) penggalan sumber dan potensi yang mendukung pelayanan kesejahteraan anak. Tahap kedua, aplikasi pengembangan masyarakat dengan TOP (*Technology of Participation*) meliputi kegiatan: a) Identifikasi merupakan kegiatan pembekalan bagi kelompok, agar mampu melaksanakan identifikasi potensi dan masalah pemenuhan kebutuhan anak; b) Penyusunan program pemberdayaan kelembagaan perlindungan anak;

c) Pelaksanaan program forum perlindungan anak dalam pelayanan kesejahteraan anak. Tahap ketiga, setelah mengimplementasikan model pemberdayaan kelembagaan perlindungan anak, pada lokasi penelitian dilanjutkan kegiatan loka karya dan pelaksanaan monitoring, supervisi memanfaatkan teknik evaluasi ASPA (*assesment partisipatif*). Keberhasilan implementasi ini dilihat dari aspek proses maupun hasil antara lain, a) peningkatan kinerja organisasi sosial LPA dapat dilihat pada keberdayaan LPA dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak b) keterlibatan dan aktivitas pengurus LPA dalam peningkatan pemenuhan hak anak dapat diketahui dari aspek kemampuan untuk menjalin kemitraan dan koordinasi c) efektivitas model pemberdayaan kelembagaan LPA bagi kesejahteraan anak dapat dilihat dari

aspek meningkatnya kemampuan LPA dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Dalam pengumpulan data digunakan berbagai teknik yaitu angket, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dalam penelitian. Sebagai upaya untuk mendukung pengumpulan data digunakan juga buku catatan/*log book* serta *focus group discussion* (FGD). Teknik analisa data yang dipergunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam penelitian pengembangan model dipergunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan statistik uji beda. Adapun model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak pasca-konflik sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR MODEL PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK PASCA KONFLIK SOSIAL



HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Asal mula nama Kota Ambon merupakan perkembangan kota-kota kolonial yang bermunculan di Indonesia sejak zaman pramodern abad ke-16 hingga 19 yang merupakan struktur yang menyimpang dari perkembangan masyarakat Nusantara. Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan kota dan daerah yang banyak dipengaruhi oleh kaum pendatang dari Eropa. Kota kolonial Ambon menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat sekelilingnya dengan tatanan yang masih agraris. Oleh sebab itulah, pola hubungan diantara dua masyarakat yang berdampingan sangat berbeda. Pada umumnya kota kolonial seperti halnya Kota Ambon merupakan pusat-pusat kekuasaan (*container of power*), sedangkan masa sebelumnya pusat kekuasaan keraton berada di pedalaman yang letaknya jauh dari kota-kota dagang, bentuk hubungan kota dagang dan keraton lebih banyak dibina melalui upeti yang dipersembahkan sendiri oleh para penguasa.

Upaya untuk membedah faktor penyebab atau yang melatarbelakangi dan juga melanggengkan konflik sosial di Maluku tidak dapat dipetakan disekitar kurun waktu terjadinya konflik. Sebagai suatu fenomena, konflik tersebut harus dilihat sebagai sebuah proses dalam rentang waktu yang cukup panjang. Konflik sosial di Kota Ambon pada hakekatnya merupakan hasil dari akumulasi serta terjadinya proses konflik yang saling mempengaruhi (*interpenetrasi*) dari berbagai macam faktor ketidakpuasan dalam masyarakat. Pada hakekatnya konflik sebagai realitas sosial yang sangat erat dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan sosial di Kota Ambon cukup memicu terjadinya konflik sosial yang melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat. Terjadinya konflik di Kota Ambon

merupakan konflik terbuka yang melibatkan masa yang cukup banyak dengan penggunaan kekerasan secara masif dan menyeluruh. Hal ini terkait dengan kesenjangan sosial, berkembang menimbulkan frustrasi dan ketidakpuasan kolektif. Sebuah fenomena sejarah yang mesti diterima tetapi sekaligus juga secara cermat perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Dalam masyarakat transisi dari agraris tradisional, menuju masyarakat modern, peran pemerintah dan aparatur negara pada umumnya sangat dominan di dalam pengaturan-pengaturan (yang terkadang dipaksakan dan represif) maupun rekayasa sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk agama. Kondisi ini ternyata mencuatkan kecenderungan konflik dalam berbagai bentuk. Konflik sosial yang terjadi di Kota Ambon antara lain disebabkan karena adanya pergeseran (*shifting*), perubahan (*changing*) dan pembaruan (*reforming*) dalam aspek kehidupan masyarakat.

Permasalahan anak di Provinsi Maluku cukup menonjol pasca-terjadinya konflik sosial, terutama dari aspek pendidikan dan kesehatan anak, merupakan sarana tumbuh kembang anak. Pendidikan mengalami distorsi pada awal 1999 sampai dengan tahun 2001. Kondisi tersebut wajar mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kerusakan sosial pada kurun waktu antara 1999 sampai dengan 2001.

Apabila dikaji dari aspek sosial dan ekonomi, perkembangan ekonomi Kota Ambon berdampak meningkatnya arus migrasi dari daerah disekitar. Penduduk Kota Ambon sangat beragam, selain penduduk asli banyak pendatang dari luar, seperti suku Buton, Bugis dan Makasar, maupun Jawa. Disamping beberapa etnis di atas, Kota Ambon juga dihuni oleh warga keturunan Cina maupun Arab. Dari keberagaman etnis penduduk tersebut, mempengaruhi keberagaman agama yang dianut oleh penduduk kota Ambon.

Ditinjau dari sisi identitas responden dapat diuraikan sebagai berikut. dari data penelitian terungkap identitas responden dari aspek umur terungkap persentase tertinggi 15 orang (50%) responden yang berumur 33-38 tahun, kemudian 8 orang (26,6 %) berumur antara 27-32 tahun, selanjutnya 7 orang (23,2%) berumur lebih dari 38 tahun. Dari hasil data umur responden mengindikasikan bahwa dari segi umur 73,2 persen berumur antara 33 tahun sampai dengan lebih dari 44 tahun, merupakan umur yang cukup dewasa menghadapi situasi terjadinya konflik sosial. Apabila ditinjau dari pendidikan persentase tertinggi 18 orang (60%) dari 30 orang responden adalah berpendidikan SLTA kemudian 12 orang responden (40,%) adalah sarjana. Hal ini wajar sebab responden adalah para tokoh masyarakat dan agama, sebagian besar memiliki pendidikan yang cukup tinggi.

Efektivitas Model Pemberdayaan Forum Lembaga Perlindungan Anak 'Lawamena' Pasca-Konflik Sosial di Kota Ambon

Penyuluhan dan bimbingan sosial bertujuan untuk melakukan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada lembaga sosial perlindungan anak, dunia usaha, instansi terkait serta masyarakat agar peduli terhadap permasalahan dan pelayanan kesejahteraan anak dalam suatu wadah bersama-sama memberikan perlindungan terhadap anak. Sedangkan strategi yang dipergunakan untuk menyatukan pemahaman berbagai pihak mengenai perlindungan anak dengan memfungsikan lembaga yang telah ada sebagai wadah kerjasama, melalui kegiatan pemberdayaan LPA meliputi:

a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan anak, adapun target yang akan dicapai adalah menyosialisasikan kebijakan pelayanan kesejahteraan anak.

b) Pemberdayaan lembaga sosial, adapun target tersosialisasikannya kebijakan mengenai pemberdayaan lembaga sosial diharapkan para peserta memahami tentang kebijakan pemberdayaan lembaga sosial.

c) Permasalahan pelayanan kesejahteraan anak, target yang akan dicapai adalah teridentifikasinya permasalahan dan pelayanan kesejahteraan anak diharapkan Lembaga Perlindungan anak forum 'Lawamena' di Kota Ambon dapat menyusun program-program prioritas penanganan masalah anak.

Adapun target yang akan dicapai adalah teridentifikasi potensi dan sumber yang mendukung pelayanan kesejahteraan anak, diharapkan dapat tersusun program prioritas dengan mengacu pada potensi dan sumber yang tersedia di kota Ambon. Dari data hasil penelitian terungkap setelah para pengurus "Forum LPA Lawamena" mendapatkan penyuluhan, bimbingan sosial dan pendampingan mengenai pengorganisasian dan pengembangan organisasi sosial dengan teknik TOP (*technology of participation*) dilanjutkan dengan melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dengan ASPA (*Assement Partisipatif*) dalam rangka pemberdayaan LPA, Dari hasil observasi terungkap adanya Peningkatan pengetahuan maupun kemampuan dalam melaksanakan pemberdayaan dengan meningkatkan pengorganisasian kelembagaan perlindungan anak di Kota Ambon.

Berdasarkan data hasil penelitian setelah dilakukan pengolahan data, terungkap bahwa rata-rata selisih antara sesudah dan sebelum pelaksanaan perlakuan implementasi model pemberdayaan lembaga perlindungan anak sebesar 4,4. sedangkan nilai p hasil t test = 0,009999 nilai $p < 5\%$ berarti secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengetahuan dan kemampuan pengurus LPA

yang tergabung dalam Forum 'Lawamena' di kota Ambona antara sebelum dan sesudah pelaksanaan aplikasi model pemberdayaan LPA. Hal itu disebabkan karena pengurus forum LPA Lawamena adalah para tokoh masyarakat yang sudah memiliki wawasan yang luas, sehingga memudahkan penyerapan informasi mengenai berbagai materi berkaitan dengan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Selain itu meningkatkan kemampuan berorganisasi sebagai upaya untuk memberdayakan Lembaga Perlindungan Anak. Adapun cara yang ditempuh adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Di samping itu terungkap para pengurus forum 'Lawamena' Kota Ambon, mampu berfungsi dan berperan sebagai *gate keeper*, atau pembawa informasi dari media masa menuju para tokoh masyarakat. Hal tersebut berdampak munculnya proses perubahan pergantian ide-ide lama menjadi ide baru tentang pentingnya kelembagaan perlindungan anak.

Mengacu perencanaan program yang telah disusun bersama, maka implementasi program yang dilaksanakan sejak berdirinya Forum Perlindungan Anak 'Lawamena' Maluku dari berbagai aspek antara lain:

- 1) Aspek pengelolaan kegiatan organisasi dilaksanakan oleh 3 divisi antara lain,
 - a) Divisi Komunikasi dan Jejaring telah melaksanakan penyuluhan tentang Undang-undang No.23 Tahun 2002, yang dilaksanakan di Desa Suli, dan dihadiri oleh masyarakat setempat sebanyak 100 orang. Hasil yang dicapai pada kegiatan tersebut adalah: (1) Peserta telah memahami UU No.23 Tahun 2002 (2) Peserta sangat mendukung kegiatan Divisi Komunikasi dan Jejaring serta telah melaksanakan kegiatan mediasi yang dilaksanakan di Yayasan Yoseph di Desa Passo. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: mengidentifikasi

latar belakang pelayanan dan tanggung jawab pengurus yayasan/lembaga, keluarga terhadap anak. Hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh anak dan pengurus yayasan, keluarga dengan mencari solusi dalam menangani masalah sosial anak. Dari hasil pengamatan divisi ini mampu menyadarkan masyarakat akan tugas dan tanggung jawabnya memenuhi hak-hak anak.

- b) Divisi Perlindungan Anak dan Advokasi, dengan kegiatan antara lain melakukan pertemuan antar anggota Divisi maupun melaksanakan pertemuan antar Divisi. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada ibu hamil dan balita serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon juga di Desa Tengah Tengah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Organisasi Profesi (PD IBI Provinsi Maluku). Selain kegiatan pelayanan kesehatan juga pelaksanaan kunjungan ke panti-panti asuhan. Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah: melakukan pendataan masalah-masalah anak yang berada di Yayasan/Panti terutama tentang masalah Kesehatan, Pendidikan, Sosial ekonomi, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) pada 14 (empat belas) Yayasan/Panti di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Divisi tersebut telah berhasil memberikan pendampingan pada yayasan dan organisasi sosial yang peduli pada anak, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
- c) Divisi Pelayanan Anak bertugas melaksanakan evaluasi, monitoring terhadap pelayanan anak. Dari hasil wawancara dengan para santri/anak

asuhan di panti tentang berbagai peranmasalahan yang mereka alami teridentifikasi sebagai berikut. Faktor sosial ekonomi Rata-rata anak yang tinggal di panti mereka beralasan bahwa orang tua tidak mampu, anak yatim piatu, anak yang diterlantarkan oleh orang tua. Faktor kesehatan, kondisi kesehatan anak dalam panti kurang maksimal, anak panti sering mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan, sebagian dirujuk ke puskesmas, mengingat tempat hunian anak-anak belum sesuai standar. Faktor Pendidikan dari sisi pendidikan ,anak-anak yang bermukim di panti rata-rata yang berusia sekolah, mereka dapat mengecap pendidikan sesuai dengan usianya yang berada pada usia sekolah, fasilitas pendidikan tersebut tersedia di panti, walaupun masih serba sederhana. Keberadaan divisi pelayanan anak yang berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, serta melakukan supervisi setiap saat, pada yayasan maupun organisasi sosial yang memiliki panti sosial anak. Dari hasil observasi ternyata keberadaan Forum “LPA Lawamena“ berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap masalah sosial maupun ekonomi yang dihadapi oleh orang tua anak maupun kondisi kesehatan dan pendidikan anak dalam panti asuhan maupun mereka yang menjadi kelayan organisasi sosial di luar panti.

- 2) Aspek kepemimpinan dan sumber daya manusia dalam forum LPA Lawamena dari hasil observasi sangat memadai karena tingginya akseptabilitas dari tokoh masyarakat di kota Ambon terhadap program pemberdayaan LPA. Sebagian besar pengurus forum LPA adalah tokoh masyarakat di kota Ambon dan sebagian besar berpendidikan SLTA sampai Sarjana, mereka mampu mempengaruhi

masyarakat setempat. Hal ini tampak dari sikap para pengelola panti yang semula kurang memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal, setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dari forum LPA Lawamena, akhirnya meningkat pula kualitas pelayanan pada anak kelayan di panti sosial.

- 3) Aspek Administrasi, berdasarkan hasil observasi pemberian informasi mengenai kebijakan pelayanan kesejahteraan anak dan pemberdayaan lembaga sosial seperti halnya LPA ternyata mampu merubah sikap para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat secara aktif melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pengembangan kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak di kota Ambon melalui pembentukan Forum Perlindungan Anak dengan nama ‘Lawamena’. Forum ini memiliki visi dan misi memberikan pendampingan agar Lembaga Perlindungan anak di Kota Ambon Provinsi Maluku memiliki keberdayaan, mampu memfasilitasi dan mengadvokasi kepada anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah. Visi forum adalah terpenuhinya kelangsungan hidup anak dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Sedangkan misinya adalah a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan terhadap anak; b) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak; c) Mengoordinasikan partisipan masyarakat dalam upaya mengimplementasikan berbagai kebijakan tentang perlindungan anak. Kepengurusan dan Program Kerja ‘Forum Perlindungan Anak Lawamena Maluka’ dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 050/2491 tanggal 9 Juni 2010.

Forum Perlindungan Anak ‘Lawamena’ mendapat dukungan stakeholder sangat baik. Hal ini terlihat dari adanya dukungan dari masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat baik materi maupun kemudahan dalam

menjalankan program. Program yang di rencanakan telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan telah berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Faktor pendukung secara keseluruhan dalam pelaksanaan program, adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak yang berkompeten. Berdasarkan analisis data hasil wawancara dan observasi model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak efektif meningkatkan keberdayaan Lembaga Perlindungan Anak. Adapun tolok ukur keberhasilannya, adalah tingginya penerimaan atau akseptabilitas penggunaan model oleh pemangku kepentingan dan masyarakat, serta diterbitkannya SK Kepala Dinas Sosial, menjadi dasar legalitas keberadaan forum 'Lawamena'. Kemampuan para anggota Forum 'Lawamena' dalam kegiatan sebagai berikut, a) identifikasi masalah; b) penggalian potensi sumber; c) mengaplikasikan teknik pengembangan masyarakat; d) menyusun rencana aksi; e) melaksanakan program perlindungan anak; f) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan perlindungan anak dengan evaluasi ASPA (*assesment partisipatif*).

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut faktor penghambat: a) kurang adanya kepedulian dari pihak pemerintah daerah akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, serta permasalahan sosial anak, b) masih banyak pemahaman yang salah tentang pola pengasuhan anak dalam keluarga, yang bersifat menyesatkan, adanya anggapan bahwa anak adalah milik orang tua, sehingga pola pengasuhan harus sesuai dengan kemauan orang tua. Solusi/pemecahan yang dilaksanakan oleh Forum LPA Lawamena dalam menyelesaikan masalah atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu: a) berkoordinasi dengan instansi terkait agar peduli dengan pemenuhan kebutuhan anak seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Perlindungan Anak, b) menggunakan sistem sumber yang ada yaitu pilar-pilar partisipan sosial untuk bersama-sama menyosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak di wilayah kerjanya, c) meningkatkan kunjungan ke panti-panti sehingga terjadi hubungan yang baik, dalam upaya meningkatkan kinerja panti, d) kerjasama dengan semua pihak yang peduli terhadap masalah anak, e) melakukan rapat-rapat diseluruh divisi apabila mendapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

PENUTUP

Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan kinerja forum LPA 'Lawamena' telah mengimplementasikan model. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terungkap hasil implementasi model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak, meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Pada tahap persiapan telah diterimanya dukungan (akseptabilitas), walaupun dukungan yang diberikan belum dapat maksimal program/model yang dilaksanakan oleh forum dan stakeholder. Kondisi ini dapat terlihat dari telah terbentuknya Forum Kelembagaan Perlindungan Anak yang personil pengurusnya berasal dari instansi pemerintah terkait, organisasi sosial/lembaga sosial, dunia usaha, maupun perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang peduli pada anak. Namun berdasarkan observasi secara kelembagaan keberadaan LPA 'Lawamena' secara legalitas, belum memperoleh Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku sehingga tidak memperoleh dukungan finansial dari pihak pemerintah daerah. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya kepedulian dari pihak pemerintah daerah dan persepsi yang sama akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga instansi pemerintah dengan organisasi peduli anak dalam

pemenuhan hak dasar anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut juga mengakibatkan kurang terjalannya kemitraan dalam menangani masalah sosial anak yang makin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, utamanya di daerah lokasi konflik sosial seperti halnya kota Ambon.

- b) Apabila ditinjau dari kemampuan pengurus Forum 'Lawamena' di Kota Ambon, terungkap jika para pengurus forum sudah mampu melaksanakan teknik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Utamanya dalam kegiatan identifikasi masalah anak, kondisi ini terlihat antara lain: 1) teridentifikasi permasalahan anak, 2) teridentifikasi kebutuhan dan potensi anak, 3) teridentifikasi sumber dan potensi setempat yang dapat mendukung dalam program perlindungan pelayanan kesejahteraan anak, 4) teridentifikasi prioritas penanganan permasalahan anak.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian implementasi model pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak pasca-konflik Sosial di Kota Ambon, maka direkomendasikan yang kepada berbagai pihak antara lain,

- 1) Pemerintah Daerah dan Forum Lembaga Perlindungan Anak 'Lawamena' Kota Ambon
 - a) Perlu kiranya dijalin kemitraan antara pihak pemerintah daerah dengan Forum LPA Lawamena, agar tercipta penanganan masalah anak secara kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dan organisasi sosial para pengusaha yang peduli pada anak.
 - b) Secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada berbagai pihak, termasuk pula kepada aparat pemerintah daerah agar mengubah paradigma kebijakan sosial penanganan masalah anak, yang semula kebijakan sosial dari atas kebawah (*top*

down) ,menjadi kebijakan dari bawah ke atas (*bottom up*).

- 2) Agar keberlanjutan program dan kontinuitas kegiatan terjamin, diperlukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang lebih profesional untuk menangani masalah anak. Terutama masalah yang berkaitan dengan hukum dan psikologis anak, serta pekerja sosial yang memberikan pendampingan sosial pada anak yang bermasalah.dengan demikian diperlukan peningkatan jumlah relawan sosial (*volunteer*) yang mempunyai kompetensi dalam penanganan anak, seperti halnya pengacara, dokter, psikolog, pekerja sosial yang diharapkan mampu mendampingi anak yang bermasalah.
- 3) Meningkatkan jalinan kemitraan dengan organisasi profesi atau pihak perguruan tinggi, diharapkan dengan kemitraan tersebut mampu meningkatkan jumlah relawan sosial anak.
- 4) Pengembangan jejaring antarInstansi kementerian terkait dalam pemenuhan hak-hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama) berkolaborasi mengembangkan program kesejahteraan anak berbasis masyarakat secara terintegratif dan bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berk, L.E. (2012). *Devolepment Through the Livespan dari Prenatal sampai Remaja (Transisi Menjelang Dewasa)*. Diterjemahkan Daryatno. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Buchori, B. (2001). *Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu*. Jakarta, Tapak Ambon.
- Gulo, W. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT Grasindo.

- Hurlock, E. (1992). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa Dra. Istiwidayanti, dkk. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ife, J., dan Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ikawati, dkk. (2007). *Pengkajian Model Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Anak*. Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Perlu Dibangun Sistem Perlindungan Anak yang Terintegrasi, Sistemik dan Kuat. (2013). *Parlementaria*, XLIII(104): 13-15.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. (2005). *Manual Praktek Teknologi Pengembangan Masyarakat*. Bandung, Jurusan Pengembangan Masyarakat STKS.
- Suradi. (2010). *Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (P3KS Press), Kementerian Sosial.
- Wibhawa, B., dkk. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial, Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung, Widya Padjadjaran.
- Wirjana, B.R. (2008). *Mencapai Masa Depan yang Cerah: Pelayanan Sosial yang Berfokus Pada Anak*. Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu.

